

Penegakan Hukum Administrasi Negara Terhadap Izin Pengelolaan Hutan Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Alitsha Jasmine Adellea

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Korespondensi: alitshajasmine19@gmail.com

ABSTRACT

Forests are very important in the life and environmental conservation that management needs to be improved to realize the role and function optimally. As for the forest management permit consists of; forest utilization license, permit utilization of environmental services, permits for harvesting timber and non-timber, each of the production forests and protected areas and permit utilization of timber and non-timber forest production. The method used is normative research method is a procedure of scientific research to find out the truth based on scientific logic of the normative legal.

Riwayat Artikel

Article History

accepted 20 April 2021
published 30 April 2021

Kata Kunci

Keywords

Forest, Conservation, Legal

Pendahuluan

Menurut Abdul Muis, Hukum Kehutanan adalah masalah yang sangat menarik untuk dianalisis karena sangat berkaitan erat dengan penerapan peraturan perundang-undangan tentang hukum kehutanan. Hutan merupakan Karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang mana merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah guna untuk memberikan kemakmuran bagi rakyat secara berkesinambungan. Oleh sebab itu hutan wajib dijaga, ditangani, dan digunakan secara maksimal. Hutan juga merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, oleh karena itu eksistensi nya harus dijaga secara terus menerus agar tetap abadi dan ditangani dengan budipekerti yang luhur, berwibawa, serta bertanggung jawab.¹

Apabila berbicara tentang hukum kehutanan tidak terlepas dari permasalahan lingkungan hidup, karena berbagai persoalan selama ini banyak yang tidak terselesaikan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dilakukan tidak sesuai dapat menimbulkan adanya krisis pangan, krisis air, krisis energi, dan kerusakan lingkungan. Kerusakan ini merupakan indikasi betapa buruknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Indonesia termasuk di bidang kehutanan. Salah satu contoh kerusakan hutan di Indonesia adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam berbagai bentuk dan taktik sehingga sulit untuk diidentifikasi atau dilacak. Pemerintah seharusnya segera mengambil sikap tentang

¹ Najicha, Fatma Ulfatun dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. *Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 120.

hal ini, seperti contohnya melakukan reboisasi (penanaman kembali) hutan-hutan yang telah gundul. Pemerintah juga harus selalu melakukan sosialisasi di daerah-daerah mengenai betapa pentingnya hutan bagi kehidupan kita. Kesadaran juga sangat diperlukan dalam hal ini, karena tanpa kesadaran dari dalam diri kita, semua itu hanya akan menjadi angin lalu. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan harus selalu menjaga dan melestarikan sesuatu yang telah diciptakannya.²

Bahwa kegiatan pertambangan liar dapat terjadi karena adanya masalah perizinan yang kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 1 ayat (1) Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pasal 2 ayat (2) Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.³

Selain itu terjadi tumpang tindih antara kementerian karena memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda beda. Padahal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan Pasal 38 ayat (1) menyatakan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (4) bahwa pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Kedua hal tersebut menjelaskan bahwa pertambangan terbuka di kawasan hutan lindung jelas tidak diizinkan. Hal ini dikarenakan selain melanggar undang undang kehutanan juga Akan merusak kawasan lindung dan kawasan konservasi sebagai sistem penyangga kehidupan.⁴

Berbicara mengenai mekanisme perizinan pengelolaan hutan dapat mempresentasikan praktek usaha pemanfaatan hasil usaha kayu secara keseluruhan dan menyeluruh, mekanisme perizinan yang profesional, transparan, dan tanggung gugat, minimal menghasilkan pemilik izin yang tangguh proporsional, tangguh, serius dan berkomitmen terhadap pengelolaan areal konsesinya, sehingga pemanfaatan hasil hutan kayu yang profesional dapat di praktekkan, namun praktek perizinan yang diskriminatif sarat dengan praktek korupsi dan kolusi birokrasi, yang menghasilkan konglomerasi dan berdampak pada minimalisasi pemanfaatan hutan dalam jangka pendek.

Dalam hal ini jenis dan prosedur perizinan lingkungan masih beraneka ragam, rumit dan sukar ditelusuri, sehingga menjadi hambatan bagi kegiatan dunia industri. Izin sebagai sarana hukum merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemegang izin dilarang melakukan tindakan

² Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 80.

³ Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional*. Volume 1 No 6 Bulan April Tahun 2021 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579 6380. Hlm 38.

⁴ Najicha, Fatma Ulfatun dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. *Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 120.

menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum administrasi negara tersebut. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon melakukan tindakan-tindakan spesifik yang sebenarnya dilarang. Dengan kata lain izin adalah suatu perkenaan dari suatu larangan. Melalui perizinan pengelolaan hutan, seorang warga negara diberikan suatu perkenaan untuk melakukan sesuatu aktivitas yang semestinya dilarang. Ini berarti, yang esensial dari perijinan penebangan hutan adalah larangan suatu tindakan, kecuali diperkenankan dengan izin.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan perizinan mutlak dicantumkan keluasan perkenaan yang dapat diteliti batas-batasnya bagi setiap kegiatan. Mekanisme perizinan pengelolaan hutan memiliki tumpuan prosedur Hukum Administrasi Negara dalam penerbitan izin pengelolaan hutan. Untuk izin pengelolaan hutan diberikan secara tertulis dalam bentuk penetapan organ pemerintahan. Karenanya dalam penerbitan izin pengelolaan hutan yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan lingkungan akan berakibat pada ketergantungan keseimbangan ekologis yang sulit direhabilitasi.

Maka dari itu penulis akan menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut bagaimana penegakan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan izin pengelolaan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan jurnal ini yakni pertama bagaimana penegakan Hukum Administrasi Negara dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan? Dan yang kedua apakah penegakan Hukum Administrasi Negara yang dikeluarkan dalam pemberian izin pengelolaan hutan sudah sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan? Kemudian tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penulisan jurnal ini ialah pertama untuk mengetahui penerapan hukum serta penegakan Hukum Administrasi Negara dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan. Serta yang kedua untuk mengetahui apakah penegakan Hukum Administrasi Negara yang dikeluarkan dalam pemberian izin pengelolaan hutan sudah sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.

Bahwa penelitian tentang penegakan Hukum Administrasi Negara dalam memberikan izin pengelolaan hutan menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berpinjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang, serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.⁵

Adapun sumber yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.⁶ Sedangkan pengumpulan data sekunder yakni terdiri dari artikel-artikel yang berkaitan dengan pengaturan Hukum Administrasi Negara dalam menerapkan

⁵ Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. *Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari*. Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021. Hlm 268-269.

⁶ Ibid, hlm 269.

pengelolaan hutan agar tetap sesuai dengan pengelolaan lingkungan hidup yang berkeadilan.⁷

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif berupa data-data yang akan diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Hutan

Posisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar memberikan *legal consequence* bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan materi-materi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan garis besar, arah, isi dan bentuk hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, termasuk arah kebijakan hukum dan politik hukum kehutanan dan pengelolaannya di Indonesia.⁸ Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur tentang penyelenggaraan kehutanan, yang mana pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah.

Dalam hal perizinan, yang berwenang mengeluarkan izin adalah pejabat administratif, kaitannya adalah dengan tugas pemerintah dalam hal memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pemerintahan daerah dalam mengurus kewenangannya mengeluarkan kebijakan berbentuk Pemerintah Daerah, keputusan kepala daerah, dan peraturan lainnya. Produk hukum daerah ada yang bersifat pengaturan dan ada yang bersifat penetapan. Produk hukum yang bersifat pengaturan memberikan aturan yang berlaku umum terhadap suatu bidang.⁹ Salah satu bentuk perwujudan kewenangan tersebut adalah perizinan. Perizinan sebagai bentuk ketetapan merupakan tindakan sepihak dari administrasi negara.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan perusakan hutan. Dalam rangka pencegahan perusakan hutan, Pemerintah membuat kebijakan berupa: a) koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; b) pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan; c) insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan; d) peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat

⁷ Najicha, Fatma Ulfatun dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. *Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 121.

⁸ Fatma Ulfatun Najicha. *Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia*. Pena Justisia: Vol.19, No.2, December,2020. Hlm 148.

⁹ Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. 2020. *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiami Hutan Adat*. Volume 4 Nomor 1 Desember 2020. Hlm 89.

geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan e) pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.¹⁰ Dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya yakni menetapkan sumber kayu alternatif dengan mendorong pengembangan hutan tanaman yang produktif dan teknologi pengolahan. Upaya pencegahan perusakan hutan dilakukan melalui penghilangan kesempatan dengan meningkatkan peran serta masyarakat.

Untuk mengatasi penebangan hutan dan sekaligus juga perambahan hutan, kiranya pemerintah perlu melakukan restrukturisasi atas kelembagaan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam program ketiga Departemen Kehutanan yaitu: restrukturisasi kelembagaan sektor kehutanan, dengan cara antara lain perlu dibentuk unit-unit pengelolaan hutan untuk setiap unit kawasan hutan di bawah satuan kerja yang telah ada dengan fasilitas yang memadai. Mewujudkan supremasi hukum melalui upaya penegakan hukum serta konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik dibidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi yang menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional.

Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum, dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan. Jika sanksi administratif dinilai tidak efektif, maka upaya kedua yang dapat dilakukan ialah sanksi pidana. Kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dengan menjatuhkan suatu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak mampu menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk musyawarah, perdamaian, dan negosiasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu, dan atau litigasi melalui pengadilan perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup.

Pada dasarnya setiap kegiatan pembangunan akan menimbulkan perubahan yang bersifat positif ataupun negatif. Untuk mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu diusahakan peningkatan dampak positif dan mengurangi dampak negatif. Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari sisi Hukum Administrasi Negara, kewenangan ini di sebut dengan kewenangan atribusi, yaitu kewenangan yang melekat pada badan-badan pemerintah yang diperoleh dari Undang-Undang. Dengan demikian, badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi (kewenangan bertindak dalam pengertian politik) untuk

¹⁰ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 200.

menjalankan kewenangan hukumnya. Karena masalah legitimasi adalah persoalan kewenangan yaitu kewenangan menerapkan sanksi seperti pengawasan dan pemberian sanksi yang merupakan suatu tugas pemerintah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Penegakan Hukum Administrasi Negara yang dapat dilakukan pemerintah daerah yaitu Pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif dilakukan antara lain pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan, sedangkan pengawasan represif meliputi tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan dan penerapan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah. Untuk mengatasi banyaknya pengelolaan hutan maka diperlukan pengelolaan kawasan hutan yang baik seperti larangan menebang pohon di kawasan hutan dan pemanajemenan pengelolaan hutan seperti system tebang pilih langsung tanam. Bentuk sanksi administrasi dapat berupa Denda, Penghentian sementara usaha/kegiatan dan Pencabutan izin.

Penegakan Hukum Administrasi Negara dalam Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Sesuai dengan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 bahwa salah satu dimensi dari empat pilar pokok penyelenggaraan pengurusan sumber daya hutan diimplementasikan melalui perencanaan kehutanan, yang dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah, sehingga dapat memberikan pedoman dan arah dalam tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Perencanaan hutan dilakukan dengan empat kegiatan pokok yakni:¹¹

- a. Inventarisasi hutan;
- b. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan;
- c. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan; dan
- d. Penyusunan rencana kehutanan, serta pengendalian penggunaan kawasan hutan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menuntut penggunaan sumber daya alam yang selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk sebagai kawasan hutan menjadi

¹¹ Najicha, Fatma Ulfatun dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2017. *Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017. Hlm 128.

kawasan hutan tetap. Sebagai salah satu pilar sistem penyangga kehidupan, kebijakan pengelolaan hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, hutan mempunyai dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni hutan sebagai sumber daya alam dan hutan sebagai ekosistem. Hutan sebagai sumber daya alam menyimpan potensi pemanfaatan yang digunakan untuk tujuan kepentingan pembangunan nasional, sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dalam arti bahwa hutan dapat dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, secara optimal demi kepentingan pembangunan nasional.¹²

Menurut R. Ozaer salah satu cara pengelolaan hutan ialah dengan cara metode pengelolaan hutan secara modern. Dalam hal ini terdapat beberapa akibat atau konsekuensi yang harus diyakini dalam pengelolaan hutan secara modern, yakni sebagai berikut:¹³

a. Bahwa hutan dan masyarakat setempat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Maka dari itu pengelolaan hutan harus berubah dari kepentingan memperoleh keuntungan finansial ke kepentingan dan kebutuhan masyarakat, khususnya yang bertempat tinggal dikawasan hutan, dimana masyarakat menjadi pelaku utama.

b. Dalam hal pengelolaan hutan secara konvensional, yang awalnya hanya berorientasi pada hasil utama yaitu kayu harus diubah menjadi pengelolaan hutan yang berorientasi pada sumber daya alam yang bersifat multi-produk, baik hasil hutan kayu maupun non kayu, jasa lingkungan serta manfaat hutan lain.

Dalam teori pengelolaan hutan modern yang dikemukakan oleh MR. Koelling dari Department of Forestry Michigan State University bahwa pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari sistem pengelolaan hutan harus dapat memberikan jaminan bahwa ekosistem hutan dan berbagai sumber daya yang terkandung di dalamnya akan dapat memberikan keuntungan lebih bagi masyarakat dan bagi keseimbangan alam. Idealnya, pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem dan masyarakat harus diimplementasikan dalam setiap regulasi dan kebijakan pengelolaan hutan. Selain itu, penerapan ini juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku para pihak yang berkepentingan agar dapat dilaksanakan hingga level terendah.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, paradigma pengelolaan hutan yang berbasis ekosistem dan masyarakat diimplementasikan dalam prinsip pengelolaan hutan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal. Prinsip tersebut kemudian diwujudkan melalui pembinaan dan penyuluhan kehutanan kepada masyarakat serta optimalisasi peran aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan.

¹² *Ibid*, hlm 129.

¹³ *Ibid*, hlm 131.

Penutup

Upaya penegakan Hukum Administrasi Negara terkait izin pengelolaan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 terdapat beberapa sanksi yang sering digunakan pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan, diantaranya *Bestuursdwang*. *Bestuursdwang* (paksaan pemerintahan) diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan Undang-Undang. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali suatu keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya dapat diakhiri atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala).

Referensi

Buku & Jurnal

- Atika Rahmadanty, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. *Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Indonesia: Suatu Terobosan Dalam Menciptakan Pengelolaan Hutan Lestari*. Al' Adl : Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 2, Juli 2021.
- Bachsan Mustafa. *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001
- Fatma Ulfatun Najicha. *Konstitusionalitas Pengelolaan Migas dalam Mewujudkan Kedaulatan Energi Indonesia*. Pena Justisia: Vol. 19, No. 2, December, 2020.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. 2012.
- Intan Sekar Arum, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. *Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Udara Akibat Kebakaran Hutan Dalam Hukum Internasional*. Volume 1 No 6 Bulan April Tahun 2021 ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN: 2579 6380.
- Najicha, Fatma Ulfatun, dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. *Politik Hukum Perundang-undangan Kehutanan dalam Pemberian Izin Kegiatan Pertambangan di Kawasan Hutan Ditinjau dari Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol IV No. 2 Juli-Desember 2017.
- Septya Hanung Surya Dewi, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Fatma Ulfatun Najicha. *Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat dalam Mendiarni Hutan Adat*. Volume 4 Nomor 1 Desember 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999